



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pengadaan barang / jasa pada Badan Usaha Milik Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Sebalu Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal I

Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 42), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB V Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN**

**Bagian Kelima
Jenjang Nilai Pengadaan**

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dengan metode pemilihan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dilakukan dengan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan/atau Komisaris.

- (2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang dokumen dan anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah, maka jenjang nilai serta mekanisme pengadaan barang /jasa mengikuti ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (3) Dalam keadaan darurat, Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dengan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan/atau Komisaris.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

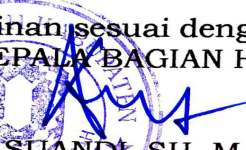
Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013